



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/368 /TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/5/TAHUN 2021 TENTANG TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial, telah dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/5/Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan pada Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/5/Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/5/Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten

Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 300/5/TAHUN 2021 TENTANG TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BANYUMAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/5/Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JUL 2021
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 300/368 / TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BANYUMAS NOMOR 300/5/TAHUN 2021
 TENTANG TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
 TIM PELAKSANA TERPADU PENANGANAN
 KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TERPADU
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Ketua	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota	
6.	Komandan Komando Distrik Militer 0701/ Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
 WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO